

SALINAN

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 6

TAHUN 2009

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 6 TAHUN 2009**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN DALAM RANGKA PROGRAM
DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 berkaitan dengan : a. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu, b. Kelancaran transportasi pengiriman logistik pemilu, c. Monitoring kelancaran penyelenggaraan pemilu, d. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu ;
- b. bahwa agar penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan maksud dan tujuan serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya di tingkat Desa dan Kelurahan, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka program dukungan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- c. bahwa... 2

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membuat Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka program dukungan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

7. Undang-Undang...3

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 4) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009, Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN DALAM RANGKA PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

16. Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk Pemerintah Desa dan Kelurahan, yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka dalam rangka mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.
17. Bendaharawan Desa adalah Aparat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa sebagai pengelola keuangan Desa.
18. Bendahara Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu Bendahara untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBD.

BAB II
PETUNJUK PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pedoman Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka program dukungan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 mengacu pada Pedoman Pelaksanaan yang ditentukan Pemerintah Daerah yang terdiri atas :
 - a. Besaran dana, pencairan dana dan penggunaan dana ;
 - b. Pengelolaan ;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Besaran Alokasi

Pasal 3

Daftar besaran Alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan kelurahan dalam rangka program dukungan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 tiap Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga... 7

**Bagian Ketiga
Format Administrasi**

Pasal 4

Penyerahan dan penerimaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan kelurahan dalam rangka program dukungan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 dilakukan setelah memenuhi syarat administrasi dengan Format Administrasi pengelolaan dan pelaporan Dana Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Maret 2009

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

**HERMAN SENDJAJA
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009
NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



Tatang Rahmat, SH
**TATANG RAHMAT, SH
NIP. 196011221986081001**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 6 TAHUN 2009

Tanggal : 30 Maret 2009

Tentang : **PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN
KELURAHAN DALAM RANGKA
PROGRAM DUKUNGAN
KELANCARAN PENYELENGGARAAN
PEMILU TAHUN 2009**

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN DALAM RANGKA PROGRAM
DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2009**

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu Tahun 2009, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan, fasilitas dan dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilu yang merupakan wujud kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan KPU Kabupaten Majalengka.

Dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilu tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan Pemerintah Daerah untuk membantu pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu, kelancaran transportasi pengiriman logistik pemilu, monitoring, dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya ketersediaan sumber daya yang memadai, sehingga Pemerintah Kabupaten Majalengka memandang perlu untuk memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk digunakan secara maksimal bagi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.

B. Tujuan..... 9

B. Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa/kelurahan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 sesuai dengan kewenangannya.
2. Menjamin terlaksananya agenda politik nasional tahun 2009 yang didasarkan kepada partisipasi masyarakat sesuai dengan potensi Desa/Kelurahan.
3. Memenuhi kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 di tingkat Desa dan Kelurahan.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu Tahun 2009.

II. BESARAN DANA, PENCAIRAN DANA DAN PENGGUNAAN DANA

A. Besaran Dana

Besarnya Dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 yang diterima masing-masing desa dan Kelurahan didasarkan kepada Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Desa/Kelurahan bersangkutan yaitu sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

B. Pencairan Dana dan Persyaratan Pencairannya

- Pencairan dana untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 dilaksanakan secara langsung yang diterima oleh Para Kepala Desa dan Lurah sesuai dengan jumlah TPS yang ada di wilayah masing-masing.
- Persyaratan untuk pencairan dana yaitu:
 1. Berita acara pembayaran ;
 2. Kuitansi.

C. Penggunaan Dana

Dana bantuan keuangan digunakan untuk dukungan kelancaran Pemilu Tahun 2009 di Tingkat Desa dan Kelurahan terutama bagi kegiatan-kegiatan yang tidak didanai oleh APBN.

III. PENGELOLAAN 10

III. PENGELOLAAN

A. Prinsip Pengelolaan

1. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola/penerima.
2. Pengelolaan bantuan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
3. Bantuan keuangan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

B. Pengorganisasian

Di Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilu Tahun 2009 untuk melaksanakan fungsi fasilitasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan di wilayah Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Majalengka.

IV. PELAKSANAAN

A. Persiapan

Melaksanakan acara simbolis penyerahan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan sekaligus dalam rangka menjelaskan kebijaksanaan dan mekanisme pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan oleh Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilu Tahun 2009 Kabupaten Majalengka.

B. Penyaluran Dana

1. Besarnya bantuan keuangan bagi tiap desa/kelurahan tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka program dukungan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.
2. Pemerintah Kabupaten Majalengka memberikan secara langsung bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Berkaitan dengan penggunaan bantuan keuangan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan.... 11

1. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah.
2. Penggunaan dana agar dilakukan secara tertib, efisien dan efektif serta sesuai petunjuk Penggunaan bantuan keuangan bagi Desa/Kelurahan.
3. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana agar dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

V. PEMANTAUAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan

Lingkup kegiatan pemantauan meliputi perkembangan/kemajuan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa/Kelurahan.

B. Pengawasan

1. Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka.
2. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa pada tiap Desa.
3. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan langsung oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai dengan penggunaannya.

C. Pelaporan

Mekanisme pelaporan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten yang meliputi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa dan Kelurahan menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Camat menggunakan **Format : LAP-BANKEU-DES/KEL.**

2. Camat menyampaikan Laporan Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 paling lambat tanggal 10 April 2009 dengan menggunakan **Format : REKAP-BANKEU-KEC.**
3. Camat dalam menyampaikan Laporan Rekapitulasi agar melampirkan pula format Laporan dari Desa/Kelurahan.

D. Evaluasi

Bupati melalui Camat melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pengelolaan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka program dukungan kelancaran Pemilu Tahun 2009.

Dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan bantuan tersebut, dilakukan dengan menilai indikator sebagai berikut :

1. Pengelolaan, dengan indikator :
 - a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 di tingkat Desa dan Kelurahan;
 - b. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan Perangkat Desa/Kelurahan tentang pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang diterima oleh pemerintah desa/Kelurahan.
2. Penggunaan, dengan indikator :
 - a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan petunjuk penggunaan dana;
 - b. Realisasi keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 - c. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung kelancaran Pemilu Tahun 2009 ;

VI. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan kelurahan dalam rangka program dukungan kelancaran pemilu tahun 2009 untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

HERMAN SENDJAJA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 6 TAHUN 2009

Tanggal : 30 Maret 2009

Tentang : **PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN
KELURAHAN DALAM RANGKA
PROGRAM DUKUNGAN
KELANCARAN PEMILU TAHUN
2009**

**FORMAT ADMINISTRASI PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN
DALAM RANGKA MENDUKUNG KELANCARAN PEMILU TAHUN 2009**

LAP – BANKEU – DESA/KEL.

FOMAT PELAPORAN KEGIATAN

DESA/KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : MAJALENGKA

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6

....., 2009
Kepala Desa/Kelurahan

(.....)

REKAP – BANKEU – KAB.

FORMAT REKAPITULASI PELAPORAN KEUANGAN

KECAMATAN
KABUPATEN : MAJALENGKA

No	DESA	JUMLAH TPS	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	2	3	4	5
TOTAL				

....., 2009

CAMAT

NIP.

B A P

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN
DALAM RANGKA PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PEMILU
TAHUN 2009**

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

NOMOR :
KABUPATEN : MAJALENGKA
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN *) :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah *)
Kecamatan :
Kabupaten : Majalengka

II. Nama :
Jabatan : Bendaharawan Desa/ Bendahara Pembantu Kelurahan
*) :
Kecamatan :
Kabupaten : Majalengka

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

- 1). Pemerintah Desa/Kelurahan *)..... Kecamatan telah siap melaksanakan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka program dukungan kelancaran Pemilu Tahun 2009.
- 2). Rincian penggunaan Dana :

NO	URAIAN	JENIS DANA (RP)	JML DANA PROGRAM (RP)
		BELANJA	
1	2	3	4
1.	Bantuan keuangan dalam rangka program dukungan kelancaran pemilu Tahun 2009		

- 3) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka Pemerintah Desa/Kelurahan *) layak untuk memperoleh pembayaran sebesar Rp. untuk keperluan :
 Belanja Rp.

Dengan telah disalurkannya pemberian bantuan ini, maka Pemerintah Desa/Kelurahan*) bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan Alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Majalengka Tahun 2009.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa/Lurah *)

.....

.....,

Bendaharawan Desa/Bendahara
 Pembantu Kelurahan
 *).....

.....

.....

MENGETAHUI ;
 CAMAT

.....
 NIP.

Keterangan :

**) coret yang tidak perlu*

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN**K U I T A N S I**

Telah diterima dari : Pemerintah Kabupaten Majalengka

Uang sebesar : Rp., Terbilang
(.....
.....)

Untuk keperluan : Pembayaran bantuan keuangan kepada Pemerintah
Desa/Kelurahan*)..... Kecamatan dalam
rangka program dukungan kelancaran Pemilu Tahun
2009.

MENGETAHUI :
CAMAT

.....
Yang Menerima
Kepala Desa/Lurah
*).....

NIP.

Keterangan :

**) Coret yang tidak perlu.*

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

HERMAN SENDJAJA